



**PEMERINTAHAN KOTA BENGKULU
KECAMATAN SELEBAR
KELURAHAN PAGAR DEWA**

Jalan RE Martadinata Telepon 51019 Kota Bengkulu

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU
NOMOR : 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENGURUS MASJID THARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 KELURAHAN PAGAR DEWA
KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU**

KEPALA KELURAHAN PAGAR DEWA

- Menimbang :**
- a. Bawa Masjid adalah merupakan sarana peribadatan bagi umat Islam dan juga merupakan tempat aktivitas dan kreativitas lainnya yang menjawab syair-syair Islam, maka dalam hal ini perlu pembangunan, perawatan dan pengaturannya.
 - b. Bawa untuk terwujudnya maksud dan tujuan diatas secara efektif dan efisien, serta menghasilkan kinerja yang maksimal bagi para pengurus, maka dipendang perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Kelurahan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 140-525 tentang Keputusan Kepala Kelurahan
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kelurahan.
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2001 tentang Perubahan Desa menjadi Kelurahan
- Memperhatikan :**
- 1. Pengurus Masjid TARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Periode 2018-2020 telah habis masa kepengurusannya.
 - 2. Hasil musyawarah masyarakat RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa pada tanggal 01 April 2020 tentang Pemilihan dan Penetapan Susunan Pengurus Masjid TARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa Periode Tahun 2020-2023

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Keputusan Kepala Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengurus Masjid TARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa.
- Kesatu :**
- Menetapkan dan mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengurus Masjid TARIQUL JANNAH RT.13, 14, 15 RW.03 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu periode 2020-2023

Ketiga

Masa berlaku Surat Keputusan ini adalah selama 3 Tahun periode 2020-2023

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Tembusan :

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Ka.Kemenag Kota Bengkulu
3. Bapak KUA Kecamatan Selehar
4. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
Nomor : 17 Tahun 2020
Tanggal : 20 April 2020

Penasehat

- 1. Ketua RW.03
- 2. Ketua RT.13, 14, 15
- 3. H. Ridwan Karim
- 4. H. Thosin Kodri
- 5. H. Siametto
- 6. Triyo Cahyo Trenggono

Pengurus

Ketua
Wakil Ketua
Sekretaris
Wakil Sekretaris
Bendahara
Wakil Bendahara

- H. Suardi Abbas
- H. Hadi Suryo
- Istanto
- Budiman
- Benno Tatuhay Ismed
- Ahmad Nasir

Seksi-Seksi :

1. Seksi Peribadatan

Koordinator

* Imam

* Khatib

* Bilal

* Gharim

* Sub Bidang Risma

Koordinator

Wakil

Anggota

Sutrisno

- H. Khalrudin Wahid
- Lukman
- Ramlan T
- Handy Jeksen
- Dedi Nopriadi
- Sutriono
- Rajab
- Jamhir
- Abu Yazid
- Iskandar
- Istanto
- Gemi Saputra
- Omam Hanafi
- Iqbal

2. Seksi Pembangunan

Koordinator

* Anggota

Muhammad Al Arief

Muhammad Aditya

- Qhoir Mustopa
- Yeni Nopita Sari
- Rama J Ramadan
- Diah Muhamram
- Septi Monica
- Rani Fadilah
- Akbar Bin Ef
- Redo

Muaslimin

- Marhalim
- Inaludin
- Saidirman
- Daili
- Denwin

4. Seksi Bazis (UPZ)

- Koordinator
- Anggota

5. Seksi Humas

- Koordinator
- Anggota

6. Seksi Perlengkapan

- Koordinator
- Anggota

Lukman

- Ivandri
- Handy Jeksen

Sri Iksan

- Supirma
- Firman

Hasanudin

- Robert
- Suyanto
- Ahmadin
- Dedi Suaedi
- Hariyono
- Darmawan Julianto
- Usman

Ditetapkan : Pagar Dewa
Pada Tanggal : 20 April 2020

KELURAHAN PAGAR DEWA

LURAH

PAGAR DEWA

JUWANDA, S.Sos

NIP. 19600317 198603 1 002